

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa adalah segala sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.¹ Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pertengkaran, perbantahan, pertikaian, perselisihan, percederaan dan perkara.² Masalah persengketaan seringkali dihubungkan dengan kasus di bidang keperdataan. Pengertian sengketa dalam hukum perdata adalah suatu perkara perdata yang terjadi antara para pihak yang bersengketa di dalamnya mengandung sengketa yang harus diselesaikan oleh kedua belah pihak.³ Sengketa dapat diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan. Pihak yang merasa hak perdatanya telah dirugikan karena pelanggaran hukum, tidak boleh memulihkan hak perdatanya dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting* atau dengan kekerasan fisik), tetapi harus menurut ketentuan yang termuat dalam Hukum Acara Perdata.⁴

Hukum acara perdata merupakan hukum perdata formil yang dimaksudkan untuk menegakkan hukum perdata materil. Hukum acara perdata ini menjamin ditaatinya hukum perdata materil. Dengan adanya hukum acara perdata, masyarakat dapat mempertahankan hak perdatanya dengan sebaik-baiknya. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum perdata

¹ Rinto Manulang, 2011, *Segala Hal Tentang Tanah, Rumah & Perizinannya*, Buku Pintar, Jakarta, hlm. 124.

² KBBI Daring, 2016, *Sengketa*, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sengketa> tanggal 30 Desember 2019 pukul 19.30.

³ Sarwono, 2019, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7.

⁴ Adri, 2012, *Hukum Acara Perdata*, Bung Hatta University Press, Padang, hlm. 4.

yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain dapat dituntut melalui pengadilan.⁵

Tugas hakim perdata atau tugas pengadilan ialah memeriksa, mengadili dan memutuskan semua permohonan atau gugatan yang diajukan kepadanya. Sebelum diputus oleh pengadilan suatu perkara harus dibuktikan terlebih dahulu dihadapan hakim. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan, yakni peristiwa penting bagi hukum itulah yang harus dibuktikan.⁶

Dalam perkara perdata, perkara yang diajukan ke pengadilan pada umumnya dalam bidang wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidaklah dirumuskan secara jelas dan tegas. Dahulu, pengadilan hanya menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, yakni hanya sebagai pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata atau pelanggaran perundang-undangan yang berlaku. Sejak tahun 1919, terjadi perkembangan di Negeri Belanda dengan adanya putusan *Arrest hooge Raad* tahun 1919.⁷

Dalam putusan *Arrest hooge Raad* tanggal 31 Januari 1919, memberikan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas yaitu melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku,

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*, hlm. 71.

⁷ Munir Fuady, 2017, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT Rineka Cipta Bakti, Bandung, hlm.5.

atau bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.⁸

Pengertian perbuatan melawan hukum yang termuat dalam Pasal 1365 KUHPerdara berbunyi:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Perbuatan melawan hukum baru dapat dituntut penggantian kerugian apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁹

1. Perbuatan itu harus perbuatan melawan hukum.
 - a. Bertentangan dengan hak orang lain, atau
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri, atau
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau
 - d. Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan.
4. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat).

Salah satu perkara yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Pariaman adalah perkara Nomor 32/Pdt.G/2013/PN.PRM. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pariaman, yang mana penggugat bernama Hj. Sartini Rizal

⁸ *Ibid*, hlm. 6.

⁹ P.N.H. Simanjuntak, 2018, *Hukum Pedata Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 304.

(pr) selaku salah satu ahli waris, merasa haknya dirugikan atas sebagian tanahnya yang dikuasai oleh pihak tergugat bernama Hj. Dahniar (pr), Zakirmar (pr), Mahlizar (pr), Syahriar (pr) disebut tergugat A1,A2,A3,A4 , Apriadi (lk) disebut tergugat B, Khairul (lk) disebut tergugat C, dan Tumin (lk) disebut tergugat D, yang mana tanah penggugat tersebut merupakan tanah jual-beli dari Khamsiah (pr) (nenek penggugat) dan adiknya Rajiah (pr), yang tanah tersebut tidak pernah dibagi atau dijual belikan ke pihak manapun, setelah beliau meninggal (nenek penggugat) tanah tersebut diwariskan kepada ibu penggugat beserta ahli waris lainnya dan juga tidak pernah dijual belikan kepada orang lain sampai pewarisannya kepada penggugat. Pada tahun 2012 tanpa hak dan tanpa sepengetahuan penggugat, tergugat A menyewakan tanah objek perkara kepada tergugat B, kemudian tergugat B membangun sebuah toko yang didiami oleh tergugat C dan D.

Dalam tuntutananya, penggugat meminta Pengadilan Negeri Pariaman menyatakan bahwa penguasaan tanah objek perkara, oleh tergugat A, B, C, dan D merupakan perbuatan melawan hukum dan menghukum para tergugat untuk mengosongkan objek perkara, dan menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Berdasarkan putusannya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan penggugat adalah ahli waris dari turunan neneknya, menyatakan objek perkara sah bagian dari objek jual beli dari nenek penggugat berdasarkan surat keterangan jual beli dan sah merupakan harta warisan penggugat beserta saudara kandungnya. Menyatakan

tergugat A, B, C, D atas penguasaan objek perkara merupakan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat untuk mengosongkan objek perkara, dan menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara.

Berdasarkan uraian kasus di atas penulis tertarik melakukan penelitian tentang PENYELESAIAN SENGKETA TANAH AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PARIAMAN (STUDY KASUS PERKARA NOMOR.32/Pdt/PN.PRM.)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dibahas di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara perdata Nomor: 32/Pdt.G/2013/PN.PRM di Pengadilan Negeri Pariaman ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata Nomor: 32/Pdt.G/2013/PN.PRM. di Pengadilan Negeri Pariaman ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pembuktian Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara perdata Nomor: 32/Pdt.G/2013/PN.PRM di Pengadilan Negeri Pariaman.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata Nomor: 32/Pdt.G/2013/PN.PRM. di Pengadilan Negeri Pariaman.

D. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data, penulis melakukan penelitian dengan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian ini mengkaji keputusan pengadilan, dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan pendapat para sarjana yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) *Het Herzien Indonesisch Reglement* (HIR)
- 3) *Reglement voor de Buitengewesten* (RBg)
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
- 6) Putusan Pengadilan Nomor 32/Pdt.G/2013/PN.PRM.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- 1) Buku yang berkaitan dengan tulisan ini.

2) Artikel hukum dan jurnal hukum.

3) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tulisan ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan ialah berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan literature dikaitkan dengan putusan pengadilan Nomor: 32/Pdt.G/2013/PN.PRM.

4. Analisa Hasil

Analisa bahan hukum yang digunakan adalah analisa kualitatif yang menekankan pada metode deskriptif. Data yang diperoleh dikelompokkan menurut permasalahan, disimpulkan dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang memaparkan tentang masalah yang diteliti.